



PUTUSAN
Nomor XXX/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Terusan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 8 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi Kapal;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahana Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor XXX/PID/2024/PT JMB tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/PID/2024/PT JMB tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari Nomor.Reg.Perkara: PDM-22/MBULI/Enz.2/3/2024 tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, di luar perkawinan, dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan tidak berdaya" melanggar Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) huruf j UNDang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) buah bra warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 12 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "pelecehan seksual fisik terhadap seseorang dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.B/2024/PN Mbn Jo Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 27 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian masing-masing pada tanggal 13 Juni 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, di luar perkawinan, dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan tidak berdaya" melanggar Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksual;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani asa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) buah bra warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 12 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelecehan seksual fisik terhadap seseorang dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memberi efek jera bagi Terdakwa sendiri, maupun sebagai peringatan bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada surat tuntutan pidananya pada tanggal 28 Mei 2024, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor XX/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor XX/Pid.B/2024/Mbn tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelecehan seksual fisik terhadap seseorang dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) buah bra warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Moch Zaenal Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H.,M.H., dan Nunsuhaini, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Ramli Rizal, S.H., M.H.

Moch Zaenal Arifin, S.H.

Ttd.

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rina Sinar Panggabean

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)